



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 34 TAHUN 2014  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN UJIAN DINAS DAN UJIAN KENAIKAN  
PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil evaluasi Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pedoman Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil perlu diubah karena ketentuan tentang tarif layanan ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah belum dicantumkan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pedoman Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pedoman Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN UJIAN DINAS DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pedoman Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dapat diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil di luar lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

- (2) Biaya pelaksanaan Ujian Dinas dan/atau Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di luar lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran masing-masing instansi peserta dan disetorkan ke kas daerah.
- (3) Biaya pelaksanaan Ujian Dinas dan/atau Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di luar lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- biaya penggandaan soal;
  - bantuan sewa tempat;
  - biaya pembekalan;
  - pelaksanaan ujian; dan
  - biaya cetak Surat Tanda Lulus Ujian.
- (4) Biaya pelaksanaan Ujian Dinas dan/atau Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di luar lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 2 Juni 2014

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 2 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ICHSANURI

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR 34 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA  
 YOGYAKARTA NOMOR 17 TAHUN 2014  
 TENTANG PEDOMAN UJIAN DINAS DAN  
 UJIAN KENAIKAN PANGKAT  
 PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI  
 NEGERI SIPIL

TARIF LAYANAN UJIAN DINAS  
 DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

A. Ujian Dinas Tingkat I

NO	URAIAN	BESARNYA TARIF DALAM RUPIAH	
		Dilaksanakan Dua Hari dengan Pembekalan	Dilaksanakan Tiga Hari dengan Pembekalan
1	2	3	4
1	Biaya Penggandaan Soal	4.000	4.000
2	Bantuan Sewa Tempat (Termasuk Sewa Meja dan Kursi)	30.000	45.000
3	Biaya Pelaksanaan Ujian		
	Belanja Makan dan Minum	60.000	90.000
	ATK	1.000	1.000
	Honorarium Penelitian Berkas Persyaratan Administrasi	10.000	10.000
	Honorarium Petugas Pembekalan	10.000	10.000
	Honorarium Pengawas Ujian	10.000	20.000
	Honorarium Koreksi Pilihan Ganda	5.000	5.000
	Honorarium Koreksi Essay	15.000	15.000
4	Biaya cetak dan proses penerbitan Surat Tanda Lulus Ujian	5.000	5.000
	JUMLAH	150.000	205.000

B. Ujian Dinas Tingkat II

NO	URAIAN	BESARNYA TARIF DALAM RUPIAH	
		Dilaksanakan Dua Hari dengan Pembekalan	Dilaksanakan Tiga Hari dengan Pembekalan
1	2	3	4
1	Biaya Penggandaan Soal	4.000	4.000
2	Bantuan Sewa Tempat (Termasuk Sewa Meja dan Kursi)	30.000	45.000
3	Biaya Pelaksanaan Ujian		
	Belanja Makan dan Minum	60.000	90.000
	ATK	1.000	1.000
	Honorarium Penelitian Berkas Persyaratan Administrasi	10.000	10.000
	Honorarium Petugas Pembekalan	10.000	10.000
	Honorarium Pengawas Ujian	10.000	20.000
	Honorarium Koreksi Pilihan Ganda	5.000	5.000
	Honorarium Koreksi Essay	15.000	15.000
	Honorarium Koreksi Karya Tulis	150.000	150.000
4	Biaya cetak dan proses penerbitan Surat Tanda Lulus Ujian	5.000	5.000
	JUMLAH	300.000	355.000

C. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

1. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah untuk Tingkat SLTP dan SLTA

NO	URAIAN	BESARNYA TARIF DALAM RUPIAH
1	2	3
1	Biaya Penggandaan Soal	6.000
2	Bantuan Sewa Tempat (Termasuk Sewa Meja dan Kursi)	30.000
3	Biaya Pelaksanaan Ujian: Belanja Makan dan Minum	60.000

1	2	3
	ATK	4.000
	Honorarium Penelitian Berkas Persyaratan Administrasi	10.000
	Honorarium Petugas Pengarahan	10.000
	Honorarium Pengawas Ujian	10.000
	Honorarium Koreksi Pilihan Ganda	10.000
	Honorarium Tes Kompetensi Bidang / Wawancara	150.000
4	Biaya cetak dan proses penerbitan Surat Tanda Lulus Ujian	5.000
	JUMLAH	295.000

2. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah untuk Tingkat Diploma III (DIII), Diploma IV (DIV), Sarjana Strata I (SI), dan Pascasarjana

NO	URAIAN	BESARNYA TARIF DALAM RUPIAH
1	2	3
1	Biaya Penggandaan Soal	6.000
2	Bantuan Sewa Tempat (Termasuk Sewa Meja dan Kursi)	30.000
3	Biaya Pelaksanaan Ujian: Belanja Makan dan Minum ATK Honorarium Penelitian Berkas Persyaratan Administrasi Honorarium Petugas Pengarahan Honorarium Pengawas Ujian Honorarium Koreksi Pilihan Ganda Honorarium Koreksi Karya Tulis Honorarium Tes Kompetensi Bidang/Wawancara	60.000 4.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 150.000 150.000
4	Biaya cetak dan proses penerbitan Surat Tanda Lulus Ujian	5.000
	JUMLAH	445.000

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X